



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLAAN *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan terhadap pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui *website* dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Pengelolaan *Website* dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 5 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 02 /PK.01-BA/1671/2026 Tanggal 12 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN WEBS/ITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG.**

KESATU : Menetapkan nama-nama pengelola Website dan Media Sosial Komisi

- Pemilihan Umum Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan Wewenangnya sebagaimana diktum kesatu, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Rada tanggal : 12 Januari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

**TIM PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1.	1. Syawaludin 2. Hj. Devi Yulianti 3. Riandy Akbar Pohan 4. Sri Maryati 5. Arman Darmawan	3 Ketua Anggota Anggota Anggota	4 Pengarah	5 1. Mengkoordinasi dalam melakukan monitoring terhadap pengelolaan website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. 2. Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab, Koordinator, Kontributor, dan Kontributor dalam pengelolaan website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
2.	Akhmad Zakir	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab	1. Mengharmonisasikan pengelolaan website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. 2. Memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Koordinator Kontributor dan Kontributor dalam pengelolaan website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. 3. Melaporkan pengelolaan website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang kepada Pengarah.
3.	1. Triananda Rindha A 2. Muhammad Rais 3. Romi Yudha Satria 4. Dhoni Rozitra	Kasubbag	Koordinator	1. Mengkoordinasikan dan membantu Kontributor untuk memastikan terlaksananya program pengelolaan website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. 2. Melaporkan pengelolaan website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang kepada Penanggung Jawab dan/atau Pengarah.
4.	1. Dwi Rahayu	Pelaksana	Admin/	1. Melakukan editing dan finalisasi terhadap konten yang akan diinput ke

			Operator	<p>website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan program pengelolaan <i>website</i> dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pengelolaan <i>website</i> dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang kepada Koordinator Kontributor, Penanggung Jawab dan Pengarah.
5.	<ol style="list-style-type: none"> Heny Kumiaty Tri Dhama Wahyudi Ira Khofa Adawiyah Muhammad Ganriza Raka Yoppie Artha 	Pelaksana	Kontributor	<ol style="list-style-type: none"> Mengumpulkan bahan-bahan yang akan diolah untuk dijadikan konten <i>website</i> dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Melakukan proses pengolahan dan penginputan terhadap bahan-bahan yang akan dijadikan konten pada <i>website</i> dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pengelolaan <i>website</i> dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang kepada Koordinator Kontributor, Penanggung Jawab dan Pengarah.
6.	<ol style="list-style-type: none"> Nila Katarina wildani Roni Alamsyah Deni Sujono 	Pelaksana	Fasilitator Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan peliputan terhadap kegiatan diluar Kantor/ Peliputan Media Luar. Mengumpulkan bahan-bahan yang akan diolah untuk dijadikan konten <i>website</i> dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang pada pelaksanaan kegiatan Tugas Dinas Luar dalam Kota.

